



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, adil, partisipatif, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan pembangunan kepemudaan, sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Daerah dan nasional serta memiliki daya saing dalam berbagai kegiatan di tingkat Daerah, nasional maupun Internasional;
- b. bahwa pemuda memiliki peran strategis dan potensi yang besar, sehingga diperlukan adanya pengembangan peran dan potensi pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing melalui kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, sistematis, terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan di Daerah pada bidang Kepemudaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka perlu regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
9. Penyadaran Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan Pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

13. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi Kepemudaan di Daerah.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
17. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
18. Prasarana Kepemudaan adalah tempat peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
19. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
20. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau non material.
21. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
22. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Rencana Aksi Kepemudaan Daerah sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, serta peningkatan kapasitas dan kualitas Pemuda agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Kepemudaan dibangun atas asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;

- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. asas dan ruang lingkup;
- c. fungsi, karakteristik, arah dan strategi Pelayanan Kepemudaan;
- d. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- e. peran, tanggung jawab dan hak Pemuda;
- f. Pembangunan Kepemudaan;
- g. pengembangan Kepemudaan;
- h. perencanaan, koordinasi, kemitraan, kerjasama dan sinergitas;
- i. prasarana dan sarana Kepemudaan;
- j. Organisasi Kepemudaan;
- k. data dan informasi;
- l. peran serta Masyarakat;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. penghargaan; dan
- o. pendanaan.

BAB IV

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH DAN STRATEGI

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan Masyarakat berbangsa dan bernegara.

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan,

kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 8

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk :

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- c. meningkatkan kemampuan individu terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat positif sesuai perkembangan.

Pasal 9

(1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui strategi:

- a. bela negara;
- b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui strategi:

- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
- b. pendampingan Pemuda;
- c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
- d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

(3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui strategi:

- a. peningkatan kapasitas Pemuda sesuai dengan keahlian;
- b. pemberian pelatihan kepada wirausaha muda; dan

- c. pelatihan serta fasilitasi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kesempatan kerja Pemuda Daerah.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 13

- (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun perencanaan pembangunan bidang Kepemudaan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 14

Pemerintah Daerah bersinergi dengan Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, dan/atau Pengusaha dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

BAB VI

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 15

Pemuda berperan aktif sebagai:

- a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan,
- dalam segala aspek pembangunan Daerah.

Pasal 16

(1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diwujudkan dengan:

- a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
- b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
- c. meningkatkan kesadaran hukum.

(2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diwujudkan dengan:

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
- f. memberikan kemudahan akses informasi.

(3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumber daya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap Masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan Pengusaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 19

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. pemberian dukungan, konsultasi dan advokasi hukum;

- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan; dan
- f. penghargaan bagi Pemuda yang berprestasi.

Pasal 20

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda khususnya dari pengaruh destruktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, Pemerintah Daerah berserta Masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program Kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 21

- (1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan;
 - c. pengembangan potensi kepemimpinan;
 - d. pengembangan potensi kewirausahaan; dan
 - e. pengembangan potensi kepeloporan Pemuda.

Pasal 22

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a merupakan gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 24

- (1) Pengembangan potensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (3) Pelaksanaan pengembangan potensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pengembangan potensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (5) Ketentuan mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengembangan potensi kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan potensi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau Organisasi Kepemudaan.

- (3) Pengembangan potensi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. fasilitasi akses permodalan;
 - f. fasilitasi akses pemasaran usaha; dan/atau
 - g. fasilitasi akses standarisasi usaha.
- (4) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau Organisasi Kepemudaan membentuk dan mengembangkan sentra kewirausahaan Pemuda.

Pasal 26

- (1) Pengembangan potensi kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan potensi kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan/atau kwartir.
- (3) Pengembangan potensi kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan kepeloporan Pemuda;
 - d. temu wicara kepeloporan Pemuda;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda;
 - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - h. pendampingan Pemuda; dan/ atau
 - i. forum kepeloporan Pemuda.
- (4) Pengembangan potensi kepeloporan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.

BAB VIII

PERENCANAAN, KOORDINASI, KEMITRAAN KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 27

Untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam RAD.

Pasal 28

RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling sedikit memuat:

- a. gambaran umum kondisi Pemuda Daerah;
- b. arah dan strategi;
- c. sasaran dan target; dan
- d. program dan kegiatan.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Pelayanan Kepemudaan, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan, dan kajian penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, dan kepeloporan Pemuda;

- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan/atau
 - c. kegiatan mengatasi degradasi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (4) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Daerah oleh Bupati.
 - (5) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas, susunan Organisasi, personalia dan mekanis kerja Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan/atau internasional.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan, kwartir dan Dunia Usaha.
- (5) Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan Daerah lain, Organisasi Kepemudaan di tingkat provinsi, dan/atau Organisasi Kepemudaan di tingkat nasional.

- (6) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Bupati membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah.
- (7) Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Bagian Keempat

Kerja Sama

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dalam rangka Pembangunan Kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. civitas akademika;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di tingkat provinsi, nasional dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan konsultasi ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. bantuan pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerja sama lain di bidang kepemudaan.

Bagian Kelima

Sinergitas

Pasal 32

Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan dalam rangka mendukung Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 34

- (1) Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berupa:
 - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; dan/ atau
 - f. perpustakaan, pojok baca.
- (2) Penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang Daerah dan penataan bangunan dan lingkungan Daerah menyediakan ruang untuk pembangunan prasarana dan Sarana Kepemudaan.

- (5) Penyediaan ruang untuk prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan dan/atau perubahan rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang Daerah dan penataan bangunan dan lingkungan Daerah yang mengakibatkan Prasarana Kepemudaan dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan prasarana dan Sarana Kepemudaan ke tempat yang lebih layak dan strategis.
- (3) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat memelihara setiap prasarana dan Sarana Kepemudaan.

BAB X

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 36

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 37

- (1) Organisasi Kepemudaan yang dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) berfungsi untuk mendukung

kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan nasional.

- (2) Organisasi Kepemudaan yang dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi Kepemudaan yang dibentuk dalam ruang lingkup kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi Kepemudaan yang dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menyalurkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 38

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 minimal memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk struktural atau non struktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.
- (4) Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal terdiri atas:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili Organisasi Kepemudaan.
- (6) Dalam hal Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tercatat, maka dapat memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Fasilitasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. hibah; dan
 - b. pelatihan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pelayanan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan; dan
 - b. pengembangan.
- (2) Pelayanan pemberdayaan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
 - b. peningkatan kualitas organisasi; dan/atau
 - c. kaderisasi.
- (3) Pelayanan pengembangan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penumbuhkembangan kemandirian Organisasi;
 - b. pendampingan pendirian dan pembentukan;
 - c. pengembangan kapasitas; dan/atau
 - d. pendampingan kemitraan.

Pasal 40

- (1) Organisasi Kepemudaan yang telah tercatat sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (4) memberikan informasi perkembangan Organisasi Kepemudaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan.
- (2) Informasi perkembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan dalam pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 41

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat berperan dalam fasilitasi Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang Pelayanan Kepemudaan;
 - b. usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - c. usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan arah pembangunan Daerah;
 - d. fasilitasi pelatihan Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - f. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (3) Pelaksanaan peran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersinergi dengan rencana Pelayanan Kepemudaan yang tercantum dalam rencana strategis Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 42

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Sistem informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
- (3) Sistem informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - c. Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Pengelolaan sistem informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui perencanaan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 43

- (1) Masyarakat dan dunia usaha mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau

- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersinergi dengan rencana Pelayanan Kepemudaan yang tercantum dalam rencana strategis Perangkat Daerah.
 - (4) Peran serta dunia usaha dalam fasilitasi Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
 - (5) Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan baik dengan pemuda lokal, nasional, regional maupun internasional; dan
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan dan olahraga.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pengawasan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan pengarahan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - b. penyesuaian penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan terhadap arah kebijakan pembangunan Daerah;
 - c. pengelolaan potensi dan tanggung jawab penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
 - d. pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan dan olahraga.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Pemuda, Organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Badan Usaha, kelompok Masyarakat, atau perorangan.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 47

Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI KLATEN,
Cap

ttd

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA PURWANTO

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd
SRI RAHAYU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (13-308/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, adil, partisipatif, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan pembangunan kepemudaan, sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Daerah dan nasional serta memiliki daya saing dalam berbagai kegiatan di tingkat Daerah, nasional maupun Internasional.

Pemuda memiliki peran strategis dan potensi yang besar, sehingga diperlukan adanya pengembangan peran dan potensi pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, sistematis, terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah di bidang Kepemudaan, maka perlu regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 262